



KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBANGAN

NOMOR : 188/893/404.303.08/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA JAMBANGAN KECAMATAN PARON MASA BAKTI 2020-2025

KEPALA DESA JAMBANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Terpadu Dan Terarah Melalui Prakarsa Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Serta Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Masyarakat Yang Mantap Di Desa Jambangan, Dipandang Perlu Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Jambangan Kecamatan Paron Masa Bakti 2020-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Jambangan Kecamatan Paron Masa Bakti 2020-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Masa Bakti 2020-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Jambangan dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambangan
Pada tanggal : 07 September 2020

KEPALA DESA JAMBANGAN



Tembusan :

1. Bupati Ngawi;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi;
3. Kepala BPMPD Kabupaten Ngawi;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Ngawi;
5. Camat Paron;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jambangan;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jambangan

Nomor : 188/893/404.303.08/2020

Tanggal : 07 September 2020

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Jambangan Kecamatan Paron Masa Bakti 2020-2025

NO	NAMA	JABATAN	WAKIL/ALAMAT
1	SUMARDI	KETUA	MOJOSARI
2	MAHRUS	WAKIL KETUA	KEDUNGJAMBU
3	TRI ANTO	SEKRETARIS	PARON
4	HARUN AL ROSID	BENDAHARA	KEDUNGJAMBU
5	AJID SETIONO	SIE UKM (KOPERASI, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN)	SAMBIPASAR
6	ALI MUSADAD	SIE PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PARON
7	BUDI SUPRIYONO	SIE KARANG TARUNA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	WINONG
8	ARIFIN	SIE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	GANDU
9	JAKIM	SIE KAMTIBMAS	JAMBANGAN
10	MAHMUDAH	SIE PKK	PARON
11	NURUL CHOLISOH	SIE KESEHATAN MASYARAKAT	PARON
12	YARMUJI	SIE KEAGAMAAN	WINONG
13	ULFA MULYA DEWI	SIE KESRA DAN SOSIAL	SAMBIPASAR

